

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena perkawinan dini yang masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia, meskipun sudah ada peraturan yang membatasi usia minimal untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur telah tercermin dalam praktik berhukum di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah nomatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur tidak tercermin dalam praktik di masyarakat. Sebagai contoh, di SMA Negeri 4 Jember, terdapat peraturan yang mengharuskan anak yang menikah di bawah umur untuk dikembalikan kepada orang tua, sehingga anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Penelitian ini menyarankan agar peraturan di sekolah-sekolah yang mengatur tentang anak yang menikah di bawah umur perlu dievaluasi dan perubahan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dapat diwujudkan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak anak dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perkawinan di Bawah Umur, Hak Anak, Pendidikan Anak

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of early marriage which still occurs in Indonesian society, even though there are regulations that limit the minimum age for marriage. This study aims to examine whether the legal protection of children who marry underage has been reflected in the practice of law in society. The research method used is normative-empirical. Data is obtained through observation, interviews, and documentation. The results showed that legal protection of children who marry underage is not reflected in community practice. For example, in SMA Negeri 4 Jember, there is a regulation that requires children who marry underage to be returned to their parents, so that the child cannot continue their education. This contradicts Article 9 paragraph (1) of Law No 35/2014 on Child Protection, which states that every child has the right to education. This research suggests that regulations in schools governing underage marriage need to be evaluated and amended to ensure that children can continue their education. Thus, legal protection of children who marry underage can be realised and public awareness of the importance of protecting children's rights can be increased.

Keywords: Legal Protection; Underage marriage; child rights; child education